

Nomor : B-81/PM.02.02 /K.SB-06/03/2025 Lubuk Sikaping, 19 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tahapan Pencalonan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Surat KPU nomor 548/PY.02.SD/06/2025 tanggal 12 Maret 2025

2. Imbauan

Dalam rangka melakukan Pencegahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk nomor perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, maka kami imbau hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait status hukum calon bupati Pasaman nomor urut 3 atas nama Sabar As yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan tinggi Padang Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG Tanggal 31Desember 2024 yang mengadili “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor. 78/Pid.Sus/2024/PN Lbs Tanggal 20 Desember 2024
2. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (2) Huruf f PKPU Pencalonan Kepala Daerah Mengatur Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan tidak sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali tindak pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 menyatakan bahwa calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik menyampaikan seluruh dokumen persyaratan calon sebagai berikut:
 1. *SKCK dari kepolisian*
 2. *Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang*
 3. *Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 4. *Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal/nasional , pengumuman memuat unsur (jenis pidana, lama ancaman dan lama hukuman)*
 5. *Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai permasyarakatan*
 6. *Surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang*
4. Agar KPU Kabupaten Pasaman Menerima Persyaratan Dokumen Pasangan calon Bupati Pasaman Sabar as sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024, Pada BAB IV Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pada Halaman 69 Sampai 75.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :
- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang